P U T U S A N

Nomor 297/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**ZAINUDIN ALIAS IZAI BIN DARMAN (ALM)**;
2.	Tempat lahir	:	Awang;
3.	Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 05 Juni 1998;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Awang, RT003 RW002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Petani / Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/RES.1.7./2024/Reskrim Sek Bau tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor, S.H., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Kompleks Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Reg.Perkara : PDM-18/BRB/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, di tempat tinggal Saksi SUPRIADI Alias IGAS yang beralamatkan di Desa Awang, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya Korban",* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita, di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang merupakan anak dari Korban Darman berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Awang Batang Alai Utara Hulu Sungai Tengah Nomor : DN-15 Dd 0036827, tanggal 16 Juni 2012 menerangkan bahwa nama ZAINUDIN, Tempat tanggal lahir Awang, 05 Juni 1998, nama orang tua DARMAN dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6307082301080022, dikeluarkan tanggal 17 Mei 2024 dengan nama ZAINUDIN dalam daftar Kartu Keluarga merupakan anak dari DARMAN, mengeluarkan 1 (satu) ekor kambing dari kandang milik Korban DARMAN kemudian ketika Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing sampai di depan rumah Korban, Terdakwa ditegur oleh Korban dengan berkata, “napa ditangkap, masukkan kekurungan, isuk haja dijual artinya kenapa ditangkap, masukkan kandang, besok saja dijual”, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Korban dan tetap membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual. Lalu ketika Terdakwa sampai ke tempat yang mau Terdakwa tawarkan untuk menjual 1 (satu) ekor kambing tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mengikat kambing di tempat tersebut, setelah itu datanglah Korban bersama dengan Saksi MASNUR lalu Terdakwa dan Korban saling bercekcok kemudian Korban pergi ke kebun belakang rumah diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok lalu memukulkannya kebagian belakang Korban kemudian datanglah Saksi MASNUR untuk melerai antara Terdakwa dan Korban lalu Korban pergi menghindar ke rumah Saksi SUPRIADI Alias IGAS kemudian Terdakwa mengejar Korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) selanjutnya Terdakwa mengambilnya lalu membawanya untuk mengejar Korban. Setibanya Terdakwa sampai di depan pintu rumah Saksi SUPRIADI yang ditutup lalu Terdakwa membukanya dengan 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) kemudian Terdakwa melihat Korban lalu menyerang Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) kearah bagian kepala Korban yang seketika itu Korban langsung jatuh ke lantai bersimbah darah kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan bertemu dengan Saksi ABU BAKAR lalu Saksi ABU BAKAR mengambil 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bilah alat panen sawit (dodos) dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumahnya sedangkan Saksi ABU BAKAR pergi menuju rumah Saksi SUPRIADI lalu Saksi ABU BAKAR melihat Korban masih tergeletak di lantai bersimbah darah selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, Saksi AL FAJRI HUMAIDI yang merupakan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN yang saat itu sedang duduk di warung yang terletak di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu dilakukan introgasi dan dari keterangan Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban DARMAN, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.KH.370 / 044 / Katib / 2024, tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rezki Khairulia Desi Yanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, mengakibatkan Korban DARMAN, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Kepala : Pada kepala sisi kiri sekitar lima sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka berukuran delapan kali satu sentimeter dasar tulang, pada kepala sisi kiri sekitar tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dasar tulang. Pada kepala sisi kanan ditemukan patah tulang.
  2. Mata : Tidak terdapat kelainan.
  3. Hidung : Tidak terdapat kelainan.
  4. Telinga : Ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan berukuran tiga kali nol koma delapan sentimeter.
  5. Mulut : Tidak terdapat kelainan.
  6. Dagu : Tidak terdapat kelainan.
  7. Leher : Tidak terdapat kelainan.
  8. Dada : Tidak terdapat kelainan.
  9. Punggung : Tidak terdapat kelainan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perut : Tidak terdapat kelainan.
11. Pinggang : Tidak terdapat kelainan.
12. Pinggul : Tidak terdapat kelainan.
13. Anggota gerak atas:
    a. Kanan: Pada tangan kanan sekitar empat belas sentimeter dari siku ditemukan luka terbuka berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar jaringan.
    b. Kiri: Tidak terdapat kelainan.
14. Anggota gerak bawah:
    a. Kanan: Tidak terdapat kelainan.
    b. Kiri: Tidak terdapat kelainan.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur enam puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, patah tulang kepala kanan, luka terbuka pada tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. 441/1652/RSUD-Yan Kes/2024, tanggal 21 Maret 2024, Korban DARMAN dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD. H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, pada pukul 02.00 Wita;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, di tempat tinggal Saksi SUPRIADI Alias IGAS yang beralamatkan di Desa Awang, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain",* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita, di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN mengeluarkan 1 (satu) ekor kambing dari kandang milik Korban DARMAN kemudian ketika Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing sampai di depan rumah Korban, Terdakwa ditegur oleh Korban dengan berkata, "napa ditangkap, masukkan kekurungan, isuk haja dijual artinya kenapa ditangkap, masukkan kandang, besok saja dijual", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Korban dan tetap membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual. Lalu ketika Terdakwa sampai ke tempat yang mau Terdakwa tawarkan untuk menjual 1 (satu) ekor kambing tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mengikat kambing di tempat tersebut, setelah itu datanglah Korban bersama dengan Saksi MASNUR lalu Terdakwa dan Korban saling bercekcok kemudian Korban pergi ke kebun belakang rumah diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok lalu memukulkannya kebagian belakang Korban kemudian datanglah Saksi MASNUR untuk melerai antara Terdakwa dan Korban lalu Korban pergi menghindar ke rumah Saksi SUPRIADI Alias IGAS kemudian Terdakwa mengejar Korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) selanjutnya Terdakwa mengambilnya lalu membawanya untuk mengejar Korban. Setibanya Terdakwa sampai di depan pintu rumah Saksi SUPRIADI yang ditutup lalu Terdakwa membukanya dengan 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) kemudian Terdakwa melihat Korban lalu menyerang Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) kearah bagian kepala Korban yang seketika itu Korban langsung jatuh ke lantai bersimbah darah kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan bertemu dengan Saksi ABU BAKAR lalu Saksi ABU BAKAR mengambil 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bilah alat panen sawit (dodos) dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumahnya sedangkan Saksi ABU BAKAR pergi menuju rumah Saksi SUPRIADI lalu Saksi ABU BAKAR melihat Korban masih tergeletak di lantai bersimbah darah selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, Saksi AL FAJRI HUMAIDI yang merupakan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN yang saat itu sedang duduk di warung yang terletak di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu dilakukan introgasi dan dari keterangan Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban DARMAN, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.KH.370 / 044 / Katib / 2024, tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rezki Khairulia Desi Yanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, mengakibatkan Korban DARMAN, dengan hasil pemeriksaan :
    1. Kepala: Pada kepala sisi kiri sekitar lima sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka berukuran delapan kali satu sentimeter dasar tulang, pada kepala sisi kiri sekitar tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dasar tulang. Pada kepala sisi kanan ditemukan patah tulang.
    2. Mata: Tidak terdapat kelainan.
    3. Hidung: Tidak terdapat kelainan.
    4. Telinga: Ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan berukuran tiga kali nol koma delapan sentimeter.
    5. Mulut: Tidak terdapat kelainan.
    6. Dagu: Tidak terdapat kelainan.
    7. Leher: Tidak terdapat kelainan.
    8. Dada: Tidak terdapat kelainan.
    9. Punggung: Tidak terdapat kelainan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perut : Tidak terdapat kelainan.
11. Pinggang: Tidak terdapat kelainan.
12. Pinggul: Tidak terdapat kelainan.
13. Anggota gerak atas :
    a. Kanan: Pada tangan kanan sekitar empat belas sentimeter dari siku ditemukan luka terbuka berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar jaringan.
    b. Kiri: Tidak terdapat kelainan.
14. Anggota gerak bawah :
    a. Kanan: Tidak terdapat kelainan.
    b. Kiri: Tidak terdapat kelainan.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur enam puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, patah tulang kepala kanan, luka terbuka pada tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. 441/1652/RSUD-Yan Kes/2024, tanggal 21 Maret 2024, Korban DARMAN dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD. H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, pada pukul 02.00 Wita;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, di tempat tinggal Saksi SUPRIADI Alias IGAS yang beralamatkan di Desa Awang, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, *"penganiayaan yang menyebabkan kematian",* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita, di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN mengeluarkan 1 (satu) ekor kambing dari kandang milik Korban DARMAN kemudian ketika Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing sampai di depan rumah Korban, Terdakwa ditegur oleh Korban dengan berkata, "napa ditangkap, masukkan kekurungan, isuk haja dijual artinya kenapa ditangkap, masukkan kandang, besok saja dijual", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Korban dan tetap membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual. Lalu ketika Terdakwa sampai ke tempat yang mau Terdakwa tawarkan untuk menjual 1 (satu) ekor kambing tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mengikat kambing di tempat tersebut, setelah itu datanglah Korban bersama dengan Saksi MASNUR lalu Terdakwa dan Korban saling bercekcok kemudian Korban pergi ke kebun belakang rumah diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu balok lalu memukulkannya kebagian belakang Korban kemudian datanglah Saksi MASNUR untuk melerai antara Terdakwa dan Korban lalu Korban pergi menghindar ke rumah Saksi SUPRIADI Alias IGAS kemudian Terdakwa mengejar Korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) selanjutnya Terdakwa mengambilnya lalu membawanya untuk mengejar Korban. Setibanya Terdakwa sampai di depan pintu rumah Saksi SUPRIADI yang ditutup lalu Terdakwa membukanya dengan 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) kemudian Terdakwa melihat Korban lalu menyerang Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) kearah bagian kepala Korban yang seketika itu Korban langsung jatuh ke lantai bersimbah darah kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan bertemu dengan Saksi ABU BAKAR lalu Saksi ABU BAKAR mengambil 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) dari tangan Terdakwa selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pergi pulang kerumahnya sedangkan Saksi ABU BAKAR pergi menuju rumah Saksi SUPRIADI lalu Saksi ABU BAKAR melihat Korban masih tergeletak di lantai bersimbah darah selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, Saksi AL FAJRI HUMAIDI yang merupakan petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN yang saat itu sedang duduk di warung yang terletak di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu dilakukan introgasi dan dari keterangan Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban DARMAN, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.KH.370 / 044 / Katib / 2024, tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rezki Khairulia Desi Yanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, mengakibatkan Korban DARMAN, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Kepala: Pada kepala sisi kiri sekitar lima sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka berukuran delapan kali satu sentimeter dasar tulang, pada kepala sisi kiri sekitar tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dasar tulang. Pada kepala sisi kanan ditemukan patah tulang.
  2. Mata: Tidak terdapat kelainan.
  3. Hidung: Tidak terdapat kelainan.
  4. Telinga: Ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan berukuran tiga kali nol koma delapan sentimeter.
  5. Mulut: Tidak terdapat kelainan.
  6. Dagu: Tidak terdapat kelainan.
  7. Leher: Tidak terdapat kelainan.
  8. Dada: Tidak terdapat kelainan.
  9. Punggung: Tidak terdapat kelainan.
  10. Perut: Tidak terdapat kelainan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Pinggang: Tidak terdapat kelainan.
12. Pinggul: Tidak terdapat kelainan.
13. Anggota gerak atas
    a. Kanan: Pada tangan kanan sekitar empat belas sentimeter dari siku ditemukan luka terbuka berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar jaringan.
    b. Kiri: Tidak terdapat kelainan.
14. Anggota gerak bawah:
    a. Kanan: Tidak terdapat kelainan.
    b. Kiri: Tidak terdapat kelainan.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur enam puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, patah tulang kepala kanan, luka terbuka pada tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. 441/1652/RSUD-Yan Kes/2024, tanggal 21 Maret 2024, Korban DARMAN dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD. H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, pada pukul 02.00 Wita;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI Bin DARMAN (Alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 297/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 297/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 297/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor : Reg. Perkara PDM-18/BRB/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin Alias Izai Bin Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi Undang-Undang sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;
   - 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) dengan gagang kayu ulin Panjang 96 (Sembilan puluh enam) cm dan ujungnya terbuat dari besi dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm;
   - 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan Panjang 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) meter;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainudin Alias Izai Bin Darman,** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;
   - 1 (satu) bilah alat panen sawit (dodos) dengan gagang terbuat dari kayu ulin dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) cm dan ujungnya terbuat dari besi dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
   - 1 (satu) buah kayu yang berbentuk balok dengan panjang 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) meter;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN. Brb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb diputus tanggal 30 September 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :
   - Pasal 44 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
   - Pasal 351 Ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM – 18/Brb/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 September 2024 menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
3. Bahwa begitupun dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024 Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI BIN DARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya yaitu :
   - Setiap Orang;
   - Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
   - Mengakibatkan matinya korban;
4. Bahwa dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga kalau dalam surat tuntutan ada hal-hal yang meringankan dikesampingkan Penuntut Umum dengan menuntut pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, lebih-lebih adanya surat Pernyataan tertulis dari saksi Masnur Binti Utung (Isteri korban/Ibu Terdakwa) dan Kartini binti Darman (adik Terdakwa) yang berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernyataan memaafkan perbuatan Terdakwa (hal tersebut diserahkan dalam persidangan) dan pernyataan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum sehingga menuntut pidana penjara dengan maksimal yaitu selama 15 (lima belas) tahun;

5. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan-nya, selain tidak memuat dalam hal-hal yang meringankan atas Pernyataan tertulis dari saksi Masnur Binti Utung (Isteri korban/Isteri Terdakwa) dan Kartini Binti Darman (adik Terdakwa), (hal tersebut diserahkan dalam persidangan) sehingga dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun adalah terlalu lama dan sangat tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas sangat tidak berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim dalam tingkat pertama memberikan putusan seperti yang termuat dalam amar putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 30 September 2024;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a qou berkenan memberikan putusan :

- Membatalkan putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 30 September 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI BIN DARMAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI BIN DARMAN (Alm) dari semua Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa ZAINUDIN Alias IZAI BIN DARMAN (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau kalaupun Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a qou berpendapat lain mohon memberikan putusan dengan seringan ringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa membantu tulang punggung ekonomi keluarga;
3. Adanya Surat Pernyataan Isteri korban/Ibu Terdakwa dan adik Terdakwa memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum
- Menolak permohonan banding dari Terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024 terkait amar pidana penjara sesuai dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : REG. perkara PDM-06/BRB/03/2024 yang telah dibacakan pda hari Selasa Tanggal 04 Maret 2024
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penununtut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024 terkait amar pidana penjara sesuai dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : REG. perkara PDM-06/BRB/03/2024 yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, atau setidak tidaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara pidana, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb diputus tanggal 30 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, diatur dan diancam pidana pada pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban sebagaimana dakwaan Kesatu dalam putusannya telah sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat, tepat dan adil dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum, sebagaimana dalam memori banding tersebut di atas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September tersebut adalah sudah tepat dan adil, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Zainudin Alias Izai Bin Darman (Alm)** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 30 September 2024. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Nopember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024 oleh BANDUNG SUHERMOYO, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, WIWIN ARODAWANTI, S.H.,M.H. dan SUHARNO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
ttd	ttd
WIWIN ARODAWANTI,S.H.,M.H.	BANDUNG SUHERMOYO,S.H, M.Hum.
ttd	
SUHARNO, S.H.,M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)